



PUTUSAN

Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Alviyan Syahputra alias Neo Bin Pendri Alase ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 01 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Sindangkarsa Jl.Nangka Gg.H.Soleh Rt.005
Rw.03. Kel.Sukamaju Baru, Kec.Tapos Kota
Depok, Jawa Barat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : ----- ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama **Rahayu Ahadiati,S.H,MBA,CLA,dkk** Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI),S.K.KEMENKUMHAM & HAM RI Nomor : AHU-499.AH.01.04 Tahun 2011 jo Surat Keputusan Menteri Hukum &HAM RI Nomor : M.HH.01.HN.03.03 Tahun 2016 jo Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berkantor di Jalan Apera Raya Gg.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.5

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 983/SK/HKM/XI/2018 tanggal 01 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Nomor : 1238/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 06 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1238/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 November 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE** bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A . **Dikembalikan kepada saksi M. ALI IMRON** dan lakban warna coklat **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 17 Desember 2018 yang pada sifatnya Terdakwa mengajukan permohonan yang pada intinya mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa **ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama dengan **NANDA (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 wib terdakwa janji bertemu dengan NANDA (DPO) di Pos Ronda dekat rumah terdakwa, setelah bertemu lalu NANDA mengajak terdakwa naik sepeda motor Honda Vario warna hitam milik NANDA ke daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk mengambil barang di CIRCEL-K Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa sekitar jam 10.00 wib terdakwa bersama NANDA tiba di Supermakat CIRCEL-K Pasar Minggu di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu NANDA memarkir sepeda motornya disamping CIRCEL-K, kemudian mereka berdua duduk-duduk di depan CIRCEL-K, tidak lama kemudian NANDA masuk kedalam CIRCEL-K melihat situasi di dalam CIRCEL-K dengan berpura-pura buang air kecil lalu terdakwa masuk kedalam CIRCEL-K membeli teh Pucuk lalu terdakwa dan NANDA keluar.
- Bahwa kemudian NANDA bercerita bahwa didalam toko CIRCEL-K hanya ada seorang karyawan lalu NANDA menyerahkan pisau dapur kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan dalam kantong switer yang terdakwa pakai, lalu NANDA menyusun rencana untuk melakukan pencurian, kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa mengenakan switer

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



warna abu-abu, topi dan masker dengan membawa tas berisi lakban warna coklat masuk kedalam Supermaket CIRCEL-K berpura-pura buang air kecil ke toilet, tidak lama kemudian NANDA menggunakan helm warna hitam dan masker mulut masuk kedalam CIRCEL-K membeli air mineral O2 yang tidak dingin sehingga saksi M. ALI IMRON yang saat itu sedang bekerja langsung pergi menuju gudang diikuti oleh NANDA, setibanya didalam gudang terdakwa menghampiri saksi M. ALI IMRON dengan mengeluarkan pisau dari dalam switer yang terdakwa pakai lalu menodongkannya ke perut saksi M. ALI IMRON dengan mengatakan "nyawa apa uang" sehingga saksi M. ALI IMRON takut dan diam saja lalu terdakwa bersama dengan NANDA langsung mengikat kedua tangan, dan kaki serta menutup mulut saksi M. ALI IMRON dengan menggunakan lakban warna coklat yang sebelumnya telah disiapkan agar tidak bersuara, kemudian NANDA pergi ke arah kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 berikut simcardnya yang sbelumnya disimpan di bawah meja kasir milik saksi M. ALI IMRON, selain itu juga NANDA mengambil uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukan kedalam plastik putih bertuliskan Circle-K, setelah itu terdakwa bersama dengan NANDA langsung pergi meninggalkan saksi M. ALI IMRON.

- Bahwa sekitar jam 14.00 wib terdakwa dan NANDA kembali ke POS dekat rumah terdakwa kemudian NANDA memberikan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Not 5A dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah iitu NANDA pergi lalu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wib terdakwa bertemu kembali dengan NAND di Pos Ronda dekat rumah terdakwa mengajak terdakwa ke Apartemen Darmawangsa Jakarta Selatan untuk mengambil uang bertemu dengan karyawan CIRCEL-K dan terdakwa disuruh oleh NANDA mengaku sebagai orang gudang karena perbuatan terdakwa diketahui oleh pegawai CIRCEL-K lalu pegawai CIRCEL-K menangkap terdakwa dan ketika diinterogasi terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di Supermaket CIRCEL-K Pasar Minggu Jakarta Selatan sedangkan NANDA kabur, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Pasar Minggu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan NANDA telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7, serta uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan NANDA mengakibatkan saksi korban M. ALI IMRON dan pihak Supermarket Circle-K mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Supermarket Circle-K mengalami kerugian Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI : **M.ALI IMRON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7, serta uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik pihak Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor menuju Supermarket Circle-K Pasar Minggu, selanjutnya setelah sampai sepeda motor tersebut di parkir disamping Supermarket Circle-K, lalu terdakwa masuk kedalam Supermarket

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



Circle-K dengan menggunakan switer abu-abu, topi dan masker Baf warna coklat berpura-pura menuju ke toilet, setelah berada di dalam toilet lalu sdr. NANDA (DPO) masuk kedalam Supermarket Circle-K berpura-pura membeli air mineral O2 yang tidak dingin sehingga saksi M. ALI IMRON yang saat itu sedang bekerja langsung pergi menuju gudang diikuti oleh sdr. NANDA (DPO) lalu setelah berada di dalam gudang tiba-tiba terdakwa yang saat itu keluar dari Toilet langsung menodongkan pisau kearah perut saksi M. ALI IMRON sambil mengatakan “nyawa atau uang?”, karena saksi M. ALI IMRON takut sehingga saat itu saksi M. ALI IMRON diam saja sehingga terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung mengikat kedua tangan, kaki serta mulut saksi M. ALI IMRON dengan menggunakan lakban warna coklat yang sebelumnya telah disiapkan lalu sdr. NANDA (DPO) langsung pergi ke arah kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 berikut simcardnya yang sebelumnya disimpan di bawah meja kasir milik saksi M. ALI IMRON, selain itu juga sdr. NANDA (DPO) mengambil uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukan kedalam plastik putih bertuliskan Circle-K, lalu setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi M. ALI IMRON.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi M. ALI IMRON melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) mengakibatkan saksi korban M. ALI IMRON dan pihak Supermarket Circle-K mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. **SAKSI-2 : KIRAN SYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib di pintu masuk Apartemen Darmawangsa Jakarta Selatan saksi telah menangkap terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE yang mengaku sebagai orang gudang Distributor Minimarker Circle-K yang mau mengambil sales / uang penghasilan harian penjualan Mini market Circle-K Darmawangsa East.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah di tangkap ternyata terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA sebelumnya telah melakukan pencurian yang dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi M. ALI IMRON yang merupakan karyawan Mini market Circle-K
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik pihak Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor menuju Supermarket Circle-K Pasar Minggu, selanjutnya setelah sampai sepeda motor tersebut di parkir disamping Supermarket Circle-K, lalu terdakwa masuk kedalam Supermarket Circle-K dengan menggunakan switer abu-abu, topi dan masker Baf warna coklat berpura-pura menuju ke toilet, setelah berada di dalam toilet lalu sdr. NANDA (DPO) masuk kedalam Supermarket Circle-K berpura-pura membeli air mineral O2 yang tidak dingin sehingga saksi M. ALI IMRON yang saat itu sedang bekerja langsung pergi menuju gudang diikuti oleh sdr. NANDA (DPO) lalu setelah berada di dalam gudang tiba-tiba terdakwa yang saat itu keluar dari Toilet langsung menodongkan pisau kearah perut saksi M. ALI IMRON sambil mengatakan “nyawa atau uang?”, karena saksi M. ALI IMRON takut sehingga saat itu saksi M. ALI IMRON diam saja sehingga terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung mengikat kedua tangan, kaki serta mulut saksi M. ALI IMRON dengan menggunakan lakban warna coklat yang sebelumnya telah disiapkan lalu sdr. NANDA (DPO) langsung pergi ke arah kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 berikut simcardnya yang sbelumnya disimpan di bawah meja kasir milik saksi M. ALI IMRON, selain itu juga sdr. NANDA (DPO) mengambil uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukan kedalam plastik putih bertuliskan Circle-K, lalu setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi M. ALI IMRON.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi M. ALI IMRON melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

3. **SAKSI-3 : SITI NURCHOLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7, serta uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan.
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi korban M. ALI IMRON kalau dirinya telah di rampok oleh dua orang pelaku yang tidak dikenal.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik pihak Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor menuju Supermarket Circle-K Pasar Minggu, selanjutnya setelah sampai sepeda motor tersebut di parkir disamping Supermarket Circle-K, lalu terdakwa masuk kedalam Supermarket Circle-K dengan menggunakan switer abu-abu, topi dan masker Baf warna coklat berpura-pura menuju ke toilet, setelah berada di dalam toilet lalu sdr. NANDA (DPO) masuk kedalam Supermarket Circle-K berpura-pura membeli air mineral O2 yang tidak dingin sehingga saksi M. ALI IMRON yang saat itu sedang bekerja langsung pergi menuju gudang diikuti oleh sdr. NANDA (DPO) lalu setelah berada di dalam gudang tiba-tiba terdakwa yang saat itu keluar dari Toilet langsung menodongkan pisau kearah perut saksi M. ALI IMRON sambil mengatakan "nyawa atau uang?", karena saksi M. ALI IMRON takut sehingga saat itu saksi M. ALI IMRON diam saja sehingga terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung mengikat kedua tangan, kaki serta mulut saksi M. ALI IMRON dengan menggunakan lakban warna coklat yang sebelumnya telah disiapkan lalu sdr. NANDA (DPO)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke arah kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 berikut simcardnya yang sbelumnya disimpan di bawah meja kasir milik saksi M. ALI IMRON, selain itu juga sdr. NANDA (DPO) mengambil uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukan kedalam plastik putih bertuliskan Circle-K, lalu setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi M. ALI IMRON.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi M. ALI IMRON melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa **Terdakwa** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7, serta uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik pihak Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor menuju Supermarket Circle-K Pasar Minggu, selanjutnya setelah sampai sepeda motor tersebut di parkir disamping Supermarket Circle-K, lalu terdakwa masuk kedalam Supermarket Circle-K dengan menggunakan switer abu-abu, topi dan masker Baf warna coklat berpura-pura menuju ke toilet, setelah berada di dalam toilet lalu sdr.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANDA (DPO) masuk kedalam Supermarket Circle-K berpura-pura membeli air mineral O2 yang tidak dingin sehingga saksi M. ALI IMRON yang saat itu sedang bekerja langsung pergi menuju gudang diikuti oleh sdr. NANDA (DPO) lalu setelah berada di dalam gudang tiba-tiba terdakwa yang saat itu keluar dari Toilet langsung menodongkan pisau kearah perut saksi M. ALI IMRON sambil mengatakan “nyawa atau uang?”, karena saksi M. ALI IMRON takut sehingga saat itu saksi M. ALI IMRON diam saja sehingga terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung mengikat kedua tangan, kaki serta mulut saksi M. ALI IMRON dengan menggunakan lakban warna coklat yang sebelumnya telah disiapkan lalu sdr. NANDA (DPO) langsung pergi ke arah kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 berikut simcardnya yang sebelumnya disimpan di bawah meja kasir milik saksi M. ALI IMRON, selain itu juga sdr. NANDA (DPO) mengambil uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukan kedalam plastik putih bertuliskan Circle-K, lalu setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi M. ALI IMRON.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi M. ALI IMRON melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;
- Bahwa benar dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat meringankan dirinya (Saksi ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A dan lakban warna coklat.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapatlah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7, serta uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang didahului dan disertai dengan ancaman kekerasan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik pihak Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor menuju Supermarket Circle-K Pasar Minggu, selanjutnya setelah sampai sepeda motor tersebut di parkir disamping Supermarket Circle-K, lalu terdakwa masuk kedalam Supermarket Circle-K dengan menggunakan switer abu-abu, topi dan masker Baf warna coklat berpura-pura menuju ke toilet, setelah berada di dalam toilet lalu sdr. NANDA (DPO) masuk kedalam Supermarket Circle-K berpura-pura membeli air mineral O2 yang tidak dingin sehingga saksi M. ALI IMRON yang saat itu sedang bekerja langsung pergi menuju gudang diikuti oleh sdr. NANDA (DPO) lalu setelah berada di dalam gudang tiba-tiba terdakwa yang saat itu keluar dari Toilet langsung menodongkan pisau kearah perut saksi M. ALI IMRON sambil mengatakan "nyawa atau uang?", karena saksi M. ALI IMRON takut sehingga saat itu saksi M. ALI IMRON diam saja sehingga terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung mengikat kedua tangan, kaki serta mulut saksi M. ALI IMRON dengan menggunakan lakban warna coklat yang sebelumnya telah disiapkan lalu sdr. NANDA (DPO) langsung pergi ke arah kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 berikut simcardnya yang sbelumnya disimpan di bawah meja kasir milik saksi M. ALI IMRON, selain itu juga sdr. NANDA (DPO) mengambil uang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukan kedalam plastik putih bertuliskan Circle-K, lalu setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi M. ALI IMRON.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi M. ALI IMRON melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sekarang yang menjadi persoalannya, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut umum yang terdapat dalam dakwaan ini, ternyata Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Unsur dilakukan di jalan umum.
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam Dakwaan tunggal tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum Pidana Subyek Hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*), yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Subjek hukum menunjuk pada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelaku tindak pidana tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas terdakwa, di samping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE** sebagai terdakwa adalah “Barang Siapa” dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 . Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dan didukung barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik pihak Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor menuju Supermarket Circle-K Pasar Minggu, selanjutnya setelah sampai sepeda motor tersebut di parkir disamping Supermarket Circle-K, lalu terdakwa masuk kedalam Supermarket Circle-K dengan menggunakan switer abu-abu, topi dan masker Baf warna coklat berpura-pura menuju ke toilet, setelah berada di dalam toilet lalu sdr. NANDA (DPO) masuk kedalam Supermarket Circle-K berpura-pura membeli air mineral O2 yang tidak dingin sehingga saksi M. ALI IMRON yang saat itu sedang bekerja langsung pergi menuju gudang diikuti oleh sdr. NANDA (DPO) lalu setelah berada di dalam gudang tiba-tiba terdakwa yang saat itu keluar dari Toilet langsung menodongkan pisau kearah perut saksi M. ALI IMRON sambil mengatakan “nyawa atau uang?”, karena saksi M. ALI IMRON takut sehingga saat itu saksi M. ALI IMRON diam saja sehingga terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung mengikat kedua tangan, kaki serta mulut saksi M. ALI IMRON dengan menggunakan lakban warna coklat yang sebelumnya telah disiapkan lalu sdr. NANDA (DPO) langsung pergi ke arah kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 berikut simcardnya yang sebelumnya disimpan di bawah meja kasir milik saksi M. ALI IMRON, selain itu juga sdr. NANDA (DPO) mengambil uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukan kedalam plastik putih bertuliskan Circle-K, lalu setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi M. ALI IMRON, setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi M. ALI IMRON melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



Ad.3. Unsur “Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dan didukung barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik pihak Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor menuju Supermarket Circle-K Pasar Minggu, selanjutnya setelah sampai sepeda motor tersebut di parkir disamping Supermarket Circle-K, lalu terdakwa masuk kedalam Supermarket Circle-K dengan menggunakan switer abu-abu, topi dan masker Baf warna coklat berpura-pura menuju ke toilet, setelah berada di dalam toilet lalu sdr. NANDA (DPO) masuk kedalam Supermarket Circle-K berpura-pura membeli air mineral O2 yang tidak dingin sehingga saksi M. ALI IMRON yang saat itu sedang bekerja langsung pergi menuju gudang diikuti oleh sdr. NANDA (DPO) lalu setelah berada di dalam gudang tiba-tiba terdakwa yang saat itu keluar dari Toilet langsung menodongkan pisau kearah perut saksi M. ALI IMRON sambil mengatakan “nyawa atau uang?”, karena saksi M. ALI IMRON takut sehingga saat itu saksi M. ALI IMRON diam saja sehingga terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung mengikat kedua tangan, kaki serta mulut saksi M. ALI IMRON dengan menggunakan lakban warna coklat yang sebelumnya telah disiapkan lalu sdr. NANDA (DPO) langsung pergi ke arah kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 berikut simcardnya yang sbelumnya disimpan di bawah meja kasir milik saksi M. ALI IMRON, selain itu juga sdr. NANDA (DPO) mengambil uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukan kedalam plastik putih bertuliskan Circle-K, lalu setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi M. ALI IMRON, setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi M. ALI IMRON

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Dilakukan dijalan umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dan didukung barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE bersama dengan sdr. NANDA (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik pihak Supermarket Circle-K yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor menuju Supermarket Circle-K Pasar Minggu, selanjutnya setelah sampai sepeda motor tersebut di parkir disamping Supermarket Circle-K, lalu terdakwa masuk kedalam Supermarket Circle-K dengan menggunakan switer abu-abu, topi dan masker Baf warna coklat berpura-pura menuju ke toilet, setelah berada di dalam toilet lalu sdr. NANDA (DPO) masuk kedalam Supermarket Circle-K berpura-pura membeli air mineral O2 yang tidak dingin sehingga saksi M. ALI IMRON yang saat itu sedang bekerja langsung pergi menuju gudang diikuti oleh sdr. NANDA (DPO) lalu setelah berada di dalam gudang tiba-tiba terdakwa yang saat itu keluar dari Toilet langsung menodongkan pisau kearah perut saksi M. ALI IMRON sambil mengatakan “nyawa atau uang?”, karena saksi M. ALI IMRON takut sehingga saat itu saksi M. ALI IMRON diam saja sehingga terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung mengikat kedua tangan, kaki serta mulut saksi M. ALI IMRON dengan menggunakan lakban warna coklat yang sebelumnya telah disiapkan lalu sdr. NANDA (DPO) langsung pergi ke arah kasir dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 5A berikut simcardnya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 berikut simcardnya yang sbelumnya disimpan di bawah meja kasir milik saksi M. ALI IMRON, selain itu juga sdr. NANDA (DPO) mengambil uang tunai sebesar Rp.1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukan kedalam plastik putih bertuliskan Circle-K, lalu setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. NANDA (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi M. ALI IMRON, setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi M. ALI IMRON

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “ dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ”

Bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang dilakukan secara bersama-sama, dalam hal ini yaitu terdakwa **ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE** bersama dengan sdr. **NANDA (DPO)** sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” memenuhi rumusan unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut ; 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A . **Dikembalikan kepada saksi M. ALI IMRON** dan lakban warna coklat **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-Hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIYAN SYAHPUTRA alias NEO bin PENDRI ALASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 5A . **Dikembalikan kepada saksi M. ALI IMRON** dan lakban warna coklat, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus pada hari **Kamis** tanggal, **27 Desember 2018** oleh kami **H.Ratmoho,S.H,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Rosidin,S.H,M.H** dan **Haruno Patriadi,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Erna Sulistyowati,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Susi Triana,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Akhmad Rosidin, S.H, M.H

H.Ratmoho, S.H, M.H

Haruno Patriadi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1238/PID.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20